



RSJD

ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



HAK PASIEN

Pasal
276

UU. NO. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

- Mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya;
- Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya;
- Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu;
- Menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau wabah;
- Mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam media;
- Meminta pendapat tenaga medis atau kesehatan lainnya;
- memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEWAJIBAN PASIEN

UU. No. 17 Th 2023 Ttg Kesehatan Pasal 277

- Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya
- Mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- Mematuhi ketentuan yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan;
- Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima;



Sampaikan keluhan, saran,
dan kritik anda melalui

Kotak aduan

Hotline Service : 08115878787

Website :

[http://rsjdahm.kaltimprov.go.id/
pengaduan-pelayanan/](http://rsjdahm.kaltimprov.go.id/pengaduan-pelayanan/)

Email :

rsjdahm.humas@gmail.com

DM Instagram : @rsjdahm

Google Review